



P U T U S A N

NOMOR 323/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **M. HALIM EFENDI Bin SUBAIRI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kejawan Selatan Rt/Rw 01/01 Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **SUBAIRI Bin H. MATRANI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kejawan Selatan Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/132-133/XI/RES.4.2/2023, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Maert 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: 1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIS, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Dejeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Khuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI**, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira jam 20.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di rumah terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** sudah



sering menjual narkoba jenis sabu dengan cara **terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** menelpon ROSEK (DTO) untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa II berjanjian dengan ROSEK (DTO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat rumah terdakwa II, namun narkoba jenis sabu tersebut tidak dibayar dan baru akan dibayar lunas jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual, dimana harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut maka **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** mendapatkan keuntungan sekitar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- untuk setiap gramnya.

- Lalu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa II menelpon ROSEK (DTO) kembali dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu berjanjian di warung ayam yang ada di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa II tersebut di warung ayam, sehingga atas pemberitahuan dari terdakwa II tersebut maka terdakwa I segera pergi menemui ROSEK (DTO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang dan menyerahkannya kepada terdakwa II.
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil, setelah itu terdakwa II menyerahkan 13 (tiga belas) kantong klip kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dan disimpan di dalam saku atas pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I saat itu.
- Lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec.



Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut.

- Lalu sekitar pukul 20.30 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saat bertemu dengan pembeli tersebut ternyata adalah petugas Polreskoba Bangkalan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI BIN SLAMET, dan kemudian berkembang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di rumah terdakwa II.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah juga dilakukan penggeledah dan penyitaan terhadap :
 - 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh terdakwa I
 - 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO warna hitam milik terdakwa II yang dipakai untuk bertransaksi narkoba jenis sabu.



Bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh terdakwa I tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa II yang akan dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 209/61019.04/2023 tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan JOHNI NURDI, S. Sos menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan dengan hasil :
 - 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 3,49 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08929/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Nomor : 29592/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,038 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29593/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,047 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29594/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,088 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,070 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29595/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram (dikembalikan



dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

- Nomor : 29596/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29597/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,041$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29598/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,043$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29599/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,044$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29600/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,046$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29601/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada waktu ditangkap, **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI sudah sering menjual narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI menelpon ROSEK (DTO) untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa II berjanjian dengan ROSEK (DTO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dekat rumah terdakwa II, namun narkotika jenis sabu tersebut tidak dibayar dan baru akan dibayar lunas jika narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual, dimana harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI mendapatkan keuntungan sekitar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- untuk setiap gramnya.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa II menelpon ROSEK (DTO) kembali dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu berjanjian di warung ayam yang ada di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Dusun

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejawen Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa II tersebut di warung ayam, sehingga atas pemberitahuan dari terdakwa II tersebut maka terdakwa I segera pergi menemui ROSEK (DTO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang dan menyerahkannya kepada terdakwa II.

- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil, setelah itu terdakwa II menyerahkan 13 (tiga belas) kantong klip kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dan disimpan di dalam saku atas pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I saat itu.
- Lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Lalu sekitar pukul 20.30 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya



terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saat bertemu dengan pembeli tersebut ternyata adalah petugas Polreskoba Bangkalan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI BIN SLAMET, dan kemudian berkembang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di rumah terdakwa II.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah juga dilakukan penggeledah dan penyitaan terhadap :

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh terdakwa I
- 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO warna hitam milik terdakwa II yang dipakai untuk bertransaksi narkoba jenis sabu.

Bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh terdakwa I tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa II yang akan dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 209/61019.04/2023 tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan JOHNI NURDI, S. Sos menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan dengan hasil :

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 3,49 gram

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08929/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST



selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nomor : 29592/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,038$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29593/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,047$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29594/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29595/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29596/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29597/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,041$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29598/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,043$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29599/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram (dikembalikan

Halaman **10** dari **18** *Putusan Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY*



dengan berat Netto $\pm 0,044$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

- Nomor : 29600/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,046$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

- Nomor : 29601/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas METAMFETAMINE Nomor : 400.7.22.1/3209/433.102.1/XI/2023 tanggal 02 November 2023 dengan No. Lab : 021123-3430 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan bahwa M. HALIM EFENDI yang beralamat di Dusun Kejawan, Kwanyar Barat, Kwanyar saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya jenis Methamphetamine (MET) / POSITIF.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas METAMFETAMINE Nomor : 400.7.22.1/3207/433.102.1/XI/2023 tanggal 02 November 2023 dengan No. Lab : 021123-3423 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan bahwa SUBAIRI yang beralamat di Dusun Kejawan, Kwanyar Barat, Kwanyar saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya jenis Methamphetamine (MET) / POSITIF.
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki,

Halaman **11** dari **18** Putusan Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor Reg.Perkara : PDM-283/BKL/12/2023 tanggal 29 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I** M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 3,49 gram;

- 1 (satu) buah hem lengan panjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085791343284;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. HALIM EFENDI Bin SUBAIRI dan Terdakwa II SUBAIRI Bin H. MATRANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 3,49 gram;

- 1 (satu) buah hem lengan panjang warna coklat;

Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085791343284;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2024/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, dan tanggal 12 Februari 2024, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 7 Februari 2024, Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 15 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Februari 2024,

Membaca memori banding tanggal 16 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 20 Februari 2024,

Membaca kontra memori banding tanggal 28 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 29 Februari 2024,

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan masing-masing pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan Terdakwa II SUBAIRI BIN H. MATRANI bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pidana pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 31 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN.Bkl tanggal 25 Februari 2017;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Banding ini berpendapat lain, maka mohon keringanan yang ringan-ringannya dari hukuman pidana penjara pada tingkat pertama dan mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI, Terdakwa II SUBAIRI BIN H. MATRANI dan Penasehat Hukumnya
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan Terdakwa II SUBAIRI BIN H. MATRANI bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan Terdakwa II SUBAIRI BIN H. MATRANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 31 Januari 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pid.Sus/ 2024/PN Bkl, tanggal 7 Februari 2024, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum hanya mengulang-ulang terhadap tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah alasan yang tidak mendasar, sehingga dikesampingkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl, tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pid.Sus/2024/ PN Bkl tanggal 7 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Harsono, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mujahri, S.H, dan Mutarto S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Moch Rudy, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujahri, S.H.

Harsono, S.H.

Mutarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Moch Rudy, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2024/PT SBY